

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN PERUSAHAAN
SEKURITAS DALAM JUAL BELI SAHAM
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Skripsi

Oleh

M. Ryan Rama



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN PERUSAHAAN SEKURITAS DALAM JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Oleh

M. RYAN RAMA

Perusahaan Sekuritas adalah Perusahaan Efek yang berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada PT.Tbk / emiten yang membutuhkan tambahan modal usaha demi perkembangan perusahaannya. Perusahaan efek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (21) Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi. Investor melakukan transaksi jual beli saham tidak dapat langsung membelinya kepada PT.Tbk melainkan haruslah melalui perantara perusahaan sekuritas, sehingga menimbulkan suatu permasalahan mengenai hubungan hukum antara Perusahaan Sekuritas dengan investor dan PT.Tbk. Hubungan hukum ini dapat timbul karena undang-undang dan karena perjanjian, karena undang-undang penelitian ini terdapat dalam UU Pasar Modal, UU Penanaman Modal dan POJK Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek sedangkan karena perjanjian terdapat dalam Ketentuan Pembukaan Rekening Efek PT.IndoPremier Sekuritas dan Perjanjian *Manulife* Obligasi Negara Indonesia Pembaharuan *Prospektus*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe deskriptif dengan pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menimbulkan 3 hubungan hukum yaitu ; hubungan hukum perusahaan sekuritas dengan investor menimbulkan kewajiban perusahaan sekuritas berupa tersedianya dokumen transaksi para pihak dan hak mempertemukan lawan transaksi, sedangkan kewajiban investor berupa menyerahkan data investor dan hak memperoleh pembagian hasil. Kedua hubungan hukum perusahaan sekuritas dengan PT.Tbk menimbulkan kewajiban

M. Ryan rama

perusahaan sekuritas berupa memastikan tersedianya efek dan hak mempertemukan lawan transaksi, sedangkan kewajiban PT.Tbk berupa melakukan penawaran umum kepada masyarakat dan hak penerbitan sertifikat efek. Ketiga hubungan hukum investor dengan PT.Tbk menimbulkan kewajiban investor berupa mematuhi peraturan terkait pasar modal dan hak mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi, sedangkan kewajiban PT.Tbk adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai usahanya dan hak menerima dana / uang dari investor yang membeli saham. Pada rumusan masalah yang kedua, peran perusahaan sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek Pasal 1 angka (12) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, dalam jual beli saham pihak perusahaan sekuritas yang diwakili penjamin emisi efek (*underwriter*), melakukan proses penawaran umum (*go public*) dengan 4 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran umum di pasar perdana dan terakhir tahap pencatatan saham di bursa efek.

Kata Kunci: Perusahaan Sekuritas, Jual Beli Saham, Peranan, Bursa Efek Indonesia

ABSTRACT***JURIDIC ANALYSIS OF THE ROLE OF SECURITY COMPANY IN
BUYING AND SELLING SHARES ON THE INDONESIA STOCK
EXCHANGE (IDX)******By******M. Ryan rama***

Buying and selling shares/stocks in the Indonesia Stock Exchange (IDX), it will involve at least three parties, there are the Securities Company, a Limited Liability Company (PT.Tbk), and Investors. Investors in buying and selling shares cannot directly buy them from PT.Tbk but must go through a Securities Company intermediary, thus causing a problem regarding the legal connection between the Securities Company and Investors and PT.Tbk. This study aims to describe the legal connection that occurs between the three parties and the role of Securities Companies.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. Descriptive type with problem approach in this research is normative. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion, it shows that there are 3 legal connection, There are; the First, the legal connection between Securities Companies and Investors creates obligations for Securities Companies in the form of the availability of transaction documents of the parties and the right to make a deal for the transaction, the Second, the legal connection between Securities Companies and PT.Tbk creates obligations for PT.Tbk in the form of conducting public offerings to the public and the right to issue Securities Certificates, the Third, the legal connection of Investors with PT.Tbk creates an obligation for Investors to comply with regulations related to the capital market and the right to obtain transaction facilities. In the second formulation of the problem, the role of Securities Companies in buying and selling shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) according to the Financial Services Authority Regulation Number: 22/POJK.04/2019 concerning Securities Transactions Article 1 number (12) Broker-Dealer is the party that carries out the transaction. business activities of

M. Ryan rama

buying and selling shares for their own interest or for other parties, in buying and selling shares of Securities Companies represented by underwriters, conducting a public offering process (go public) with 4 stages, there are the preparation, the registration statement submission, the offering public in the primary market and final stage of listing shares on the stock exchange.

Keyword : Securities Companies, Buying and Selling Shares, Roles, Indonesia Stock Exchange

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN PERUSAHAAN
SEKURITAS DALAM JUAL BELI SAHAM
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Oleh

M. RYAN RAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN PERUSAHAAN SEKURITAS DALAM JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Nama Mahasiswa : **M. Ryan Rama**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011227

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum.
NIP 195906261986032004

Yennie Agustin., MR, S.H.,M.H.
NIP 197108251997022001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Yennie Agustin., MR, S.H.,M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ryan Rama

NPM : 1612011227

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Peranan Perusahaan Sekuritas Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juni 2021



M. Ryan Rama
M. Ryan Rama
NPM 1612011227

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Ryan Rama, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 April 1998 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Pasangan Bapak Edriansyah Pagaralam S.H., dan Ibu RA Fatimah. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari TK Sandhy Putra

Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004, SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memfokuskan diri di bagian Hukum Perdata.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung menjadi anggota muda UKM-F PSBH Unila pada tahun 2016/2018 dan menjadi pengurus pada organisasi yang sama pada periode 2018/2019 dan 2019/2020 serta mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajaya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada periode 1 tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu.”

-(Q.S. Al-Hijr : 99)-

“Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan manusia.”

-(Q.S. Al Baqarah : 286)-

*“Everyone has dream, our dreams will be different
if we have desire to achieve it”*

(M. Ryan Rama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan *syafa'at*-nya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Papa terhebat Edriansyah Pagaralam S.H dan Mama tersayang RA. Fatimah Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan berkorban untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Kakak dan Adik terkasih
Ferita Anggriana, dan Rana Salsabila yang selalu mendoakan dan mendukungku hingga saat ini.

SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Peran Perusahaan Sekuritas Dalam Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata, Mba Yanti, Mba Sri dan Para Iyay.
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Edriansyah Pagaralam dan RA Fatimah yang telah menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku, dan tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku, dan untuk kakakku Ferita Anggriana serta adikku Rana Salsabila, terimakasih atas dukungan dan

doanya, mari bersama menggapai cita-cita impian kita untuk membanggakan orangtua kita;

11. Sahabat-Sahabat seperjuangan “Too Cool Squad” : Veronika Indah Pratiwi, Citra Pangestu, Adrine Bianca Halim, Abbi Aldianto, Ayi Nugraha, dan Feni Sri Atikah yang walau terkadang sesibuk apapun tetapi selalu mendukung dan menghiburku baik dalam suka maupun duka selama ini.
12. Sahabat-Sahabat perkuliahan “Lelaki Pejuang” Fadel, Malik, Ivander, Adam, Nata, Neyditama, Rahmad, Karlos dan Yoshua yang sedari awal berjuang di perkuliahan hingga akhir perkuliahan selalu bersama melewati susah-senangnya maba hingga lulus nanti.
13. Sahabat seperjuangan skripsi Mellia Novregina, Hesni Rahayu, Yohana Sutrisno, Ichandy Franata Rito, dan Bella Murtiana atas doa, dukungan, perhatian serta candaan garing dan tak masuk akal dan kesediaannya untuk mendengarkan curhatanku selama ini.
14. Keluarga Besar UKM-F PSBH yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas pengalaman organisasi dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan kepada saya semasa penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;
15. Semua rekan jurusan perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2016 terima kasih atas kebersamaannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan penulis sekali lagi mengucapkan

terimakasih dan berdoa yang terbaik untuk kalian semua, semoga Tuhan Memberkati kita selalu.

Bandar Lampung, 30 Mei 2021

Penulis

M. Ryan Rama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pasar Modal.....	10
1. Pengertian Pasar Modal	10
2. Instrumen Pasar Modal.....	12
B. Jual Beli Saham dalam Pasar Modal	17
1. Jual Beli Saham	17
2. Para Pihak yang Terlibat dalam Pasar Modal	19
3. Saham dalam Perseroan Terbatas	24
4. Investasi	27
C. Hubungan Hukum dan Konsep Peranan dalam Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia	29
1. Hubungan Hukum	29
2. Peranan Para Pihak dalam Suatu Hubungan Hukum	32
3. Jenis-Jenis Peranan	33
4. Perusahaan Sekuritas	34
D. Kerangka Pikir	37
III. METODE PENELITIAN	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Tipe Penelitian	40
3. Pendekatan Masalah	40
4. Data dan Sumber data	41

5. Metode Pengumpulan data	42
6. Metode Pengolahan data	43
7. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hubungan hukum Perusahaan Sekuritas sebagai perantara perdagangan saham kepada PT.Tbk dan investor	45
1. Hubungan Hukum Perusahaan Sekuritas – Investor	46
2. Hubungan Hukum Perusahaan Sekuritas – PT.Tbk	51
3. Hubungan Hukum Investor – PT.Tbk	53
B. Peran Perusahaan Sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)	57
V. KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Perbedaan Investasi Langsung dengan Tidak Langsung	29
2. Kerangka Pikir	37
3. Gambar Tahapan Penjualan Saham di Bursa Efek	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara tentunya Indonesia masih memiliki banyak masalah ekonomi seperti yang di alami oleh negara berkembang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia harus berupaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara-negara maju, salah satu bentuk pertumbuhan dan perkembangan yang menjadi tolak ukur adalah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kemajuan dibidang IPTEK ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial maupun budaya, salah satu produk hasil kemajuan IPTEK dan perekonomian yang marak digemari oleh masyarakat adalah investasi.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,¹ kata investasi, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung di masa yang akan datang. Investasi menurut Konsideran menimbang huruf (c) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 tanggal 26 April 2007 yang selanjutnya disebut UU Penanaman Modal menyatakan bahwa untuk

¹ Peter Salim; Yenny Salim., Edisi pertama, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*, (Jakarta; Modern English Press), 1991, hlm 875

mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi adalah “aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”.² Berdasarkan pendapat tersebut investasi merupakan aset yang diharapkan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.

Salah satu tempat melakukan investasi adalah Pasar Modal, di Indonesia Pasar Modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 tanggal 10 November 1995 yang selanjutnya disebut (UUPM). Dalam Pasal 1 angka (13) UUPM, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan “Penawaran Umum dan Perdagangan Efek”, “Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya”, “serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Dengan demikian pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli yang diperjualbelikan adalah modal/dana.³ Biasanya pasar modal adalah Pasar yang memperdagangkan sekuritas jangka panjang (lebih dari satu tahun).

Manfaat dari berinvestasi di Pasar Modal adalah bagi Investor bermanfaat sebagai prosentase keuntungan, demi mendapatkan keuntungan pribadi, saham akan

² Mudjiyono., “*Investasi Dalam Saham & Obligasi dan meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*”, Journal STIE Semarang, (Edisi Juni 2012), VOL 4, No.2; hlm 3.

³ GST. Eko Bawantoro, *Belajar Memahami Pasar Modal.*, (Surabaya; Cv aneka), 1996, hlm 9

berkembang mengikuti perkembangan situasi ekonomi, dan bermanfaat juga bagi Perusahaan yang mencari modal mendapatkan dananya lebih efisien, dananya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya atau kesejahteraan anggotanya.⁴ Selain itu transaksi jual beli saham dapat terjadi di dalam bursa efek maupun di luar bursa (*over the counter*)⁵, yang dimaksud di luar bursa efek adalah harga dari saham ditentukan dengan sistem negosiasi (tawar menawar) antara investor dan perusahaan sekuritas.

Salah satu piranti untuk berinvestasi di pasar modal adalah saham. Saham adalah sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Merupakan kekayaan pribadi yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba namun dapat dialihkan dalam bentuk gadai, maupun fidusia ataupun orang lain.⁶ Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 dan Nomor 3472 tahun 1998 dan 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UUPB, Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya ditentukan yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan saham merupakan salah satu dari surat berharga yang ada dalam praktek Perbankan tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHD.

⁴ Ibid., hlm 10

⁵ Mudjiyono. *Op.Cit*, hlm 3

⁶ M. Yahya Harahap., *Hukum Perseroan Terbatas.*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2009, hlm. 257

⁷ Kingkin Wahyuningdiah., *Dimensi Hukum Surat Berharga*, (Bandar Lampung; Universitas Lampung), 2010, hlm. 128

Istilah Saham juga ditemui di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UUPT namun UU tersebut tidak memberikan definisi saham, akan tetapi pada pasal 24 UUPT modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham,⁸ serta melihat Pasal 1 angka (1) UUPT dan Pasal 31 ayat (1) UUPT, dapat kita ketahui bahwa “saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan”.⁹ Dapat disimpulkan menurut Abdulkadir Muhammad, saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal pada Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya.¹⁰

Klasifikasi saham menurut Pasal 49 UUPT antara lain :

1. Nilai Saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah
2. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapun unsur-unsur pengertian saham, adalah¹¹ :

- a. Surat berharga, ini berarti dalam saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindahtangankan ;

⁸ Ibid.

⁹ Klinik Hukum Online, 2014, “Saham Sebagai Objek Waris”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it52f821e7a9a3e/saham-sebagai-obhej-waris/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 23.18

¹⁰ Kingkin Wahyuningdiah., *Op Cit.*, hlm 128-129

¹¹ Ibid.,

- b. Bukti penyeteroran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam modal pada Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan saham yang dikuasainya ;
- c. Hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya hak atas deviden dan hak untuk mengikuti RUPS ;

Saham diperjual belikan secara *Go Public*. *Go Publik* merupakan cara memasarkan saham adalah “pergi ke masyarakat” perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya.¹² *Go Public* berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi masyarakat dalam pemodal/memiliki saham perusahaan. Akibat ikutnya partisipasi masyarakat, pemilik saham perusahaan tersebut dapat menentukan kebijaksanaan pengelolaan perusahaan yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian melibatkan masyarakat luas dalam investasi *go public* dan perusahaan terbuka mempunyai kesempatan dalam memperoleh dana untuk kegiatan usahanya sebagai modal perusahaan .¹³

Perusahaan yang menawarkan sahamnya ke publik (*go-public*) adalah jenis perusahaan PT (Perseroan Terbatas) dengan label Tbk, yang selanjutnya disebut (PT.Tbk) melakukan penawaran saham kepada para pihak yang terlibat didalam Bursa Efek Indonesia, yang selanjutnya disebut (BEI) dan ada pihak lain yang

¹² GST. Eko Bawantoro, *Loc.Cit*, hlm 15

¹³ *Loc. Cit*

menjembatani sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan Perusahaan Sekuritas.

Di Indonesia terdapat dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES),¹⁴ namun pada tahun 2007 akhirnya digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX). BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jasa utamanya Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas/efek di pasar sekunder.¹⁵

Perusahaan Sekuritas sama dengan Perusahaan Efek, perkembangan BEI tidak dapat dilepas dari perusahaan efek yang ada, menurut UUPM Pasal 1 angka (21) “Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi”. Perusahaan Sekuritas dalam melakukan Transaksi Efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek, pada Transaksi Efek oleh Perantara Pedagang Efek pasal 28 ayat (1), (2), dan (3).

1. Perantara Pedagang Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi dan/atau Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan pada hari Transaksi Efek dilaksanakan.
2. Pengiriman konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Perantara Pedagang Efek melakukan

¹⁴ Suad Husnan., *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN), 1998, hlm 27

¹⁵ Ibid., hlm 28

Transaksi Efek melalui Bursa Efek atau penyelenggara perdagangan di luar bursa.

3. Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Nasabah, lawan transaksi, dan Perantara Pedagang Efek, kecuali terdapat suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh salah satu pihak.

Dalam pembelian saham investor melakukan transaksi di Perusahaan Sekuritas, yang merupakan perantara perdagangan saham BEI yang biasanya memuat tentang pemberian kuasa, kewajiban dan hak masing-masing pihak antara investor dan perusahaan sekuritas, mengenai transaksi efek dalam bursa efek dll. Bagaimana hubungan hukum atau hak dan kewajiban Perusahaan Sekuritas sebagai perantara perdagangan saham terhadap Investor dan PT.Tbk. dan Bagaimana peran Perusahaan Sekuritas terhadap jual beli saham di BEI.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Peran Perusahaan Sekuritas Dalam Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana hubungan hukum Perusahaan Sekuritas sebagai perantara perdagangan saham dengan PT.Tbk dan investor?

- b. Bagaimana peran Perusahaan Sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Penanaman Modal.

- b. Ruang lingkup kajian

Ruang lingkup kajian penelitian adalah mengkaji hubungan hukum dan peranan perusahaan sekuritas dalam jual beli saham (efek) di Bursa Efek Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis mengenai :

- a. Hubungan Hukum Perusahaan Sekuritas sebagai perantara perdagangan saham dalam PT.Tbk dan investor
- b. Peran perusahaan Sekuritas terhadap jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teori adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya ilmu di bidang Hukum Ekonomi yang berkenaan dengan Hukum Penanaman Modal.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah :

1. Upaya perluasan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum Pasar Modal.
2. Sumber informasi bagi masyarakat terkait Peranan Perusahaan Sekuritas dalam transaksi efek di Indonesia.
3. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal adalah suatu ajang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana bertemunya antara Permintaan dan Penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu tahun).

Pengertian Pasar Modal secara umum merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam Pasar Modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di Pasar Modal. Sedangkan Pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di Perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar Modal dikenal dengan nama Bursa Efek.¹⁶

¹⁶ Kingkin Wahyuningdiah., *Op.Cit.*, hlm 125.

Istilah “Pasar Modal” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Capital Market”. Yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.¹⁷

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjanjikan dua fungsi, pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument.

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-

¹⁷ Munir Fuady., *Pasar Modal Modern*, (Bandung; Citra Aditya bakti), 2010, hlm 10-11.

beli dan kegiatan terkait lainnya.¹⁸ Pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan.¹⁹

Pasar keuangan yang dijual di pasar modal dapat bersifat ekuitas (contoh : saham), maupun bersifat hutang (contoh : obligasi). Surat hutang yang dijual di pasar modal obligasi berjangka lebih dari satu tahun, sedangkan surat hutang yang dijual di pasar uang (*commercial paper*) berjangka kurang dari satu tahun.²⁰ Disini Analisis Yuridis penulis akan berfokus pada sektor Pasar Modal.

2. Instrumen Pasar Modal

Adapun Instrumen yang diperdagangkan dari Pasar Modal Indonesia adalah efek atau surat berharga yang terbagi ke dalam 5 kelompok besar, yaitu ²¹ :

1. Efek bersifat ekuitas (contoh : saham/*Share/Stock/andeel/andil*)
2. Efek bersifat utang (contoh : obligasi)
3. Produk derivatif dari efek (contoh : *waran, right, dan option*)
4. Produk reksa dana (*mutual fund*)
5. Produk pasar modal syariah.

¹⁸ Martalena dan Maya Malinda., *Pengantar Pasar Modal*. (Yogyakarta; Andi), 2011, hlm 2-3.

¹⁹ Budi Untung., *Hukum Bisnis Pasar Modal*. (Yogyakarta; Andi), 2011, hlm 7.

²⁰ Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani., *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta ;Andi), 2017, hlm 33.

²¹ *Ibid.*, hlm. 18

Efek bersifat ekuitas adalah efek atau surat berharga yang dapat menambah ekuitas (pemilikan/penyertaan) pemilik modal. Efek bersifat ekuitas meliputi :

1. Saham,
2. Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau
3. Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPM, Pengertian efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Adapun pengertian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Saham

Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan.²² Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham ada dua, antara lain:

a. Saham biasa

Saham biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer dipasar modal.

b. Saham preferen

Saham preferen merupakan jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif

²² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti., *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2009, hlm 18.

adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang saham preferen karena merekalah yang memasok dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan.

2. Obligasi

Obligasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *obligatie* atau *verplichting* atau *obligaat* yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, atau surat utang, atau pinjaman negara/perseroan dengan bunga tetap untuk pemegang.²³ Obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau peminjam dari masyarakat dalam bentuk tertentu, dengan memberikan bunga yang jumlah serta saat pembayaran telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya yang menyatakan bahwa investor tersebut / pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara regular sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.²⁴

3. Derivatif dari efek (Turunan)

Instrumen Derivatif atau produk turunan adalah efek turunan dari “efek utama” yaitu efek bersifat ekuitas (contoh ; saham) atau yang bersifat hutang (contoh : obligasi). Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama atau turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak yang nilai atau peluang

²³ Kingkin Wahyuningdiah., *Op. Cit.* hlm 131-132.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 132-135.

keuntungannya terkait dengan kinerja *underlying assets* atau aset lain yang mendasari.²⁵

Dua klasifikasi terbesar dari produk derivative adalah :

- a. Derivatif berbasis *Forward* (*Forward-based derivatives*), dan
- b. Derivatif berbasis Option (*Options-based derivatives*).

Produk derivatif berbasis Forward adalah instrumen derivatif berbasis keuangan atau aset komoditi yang menggunakan model kontrak (*Forward*) atau kontrak berjangka (*futures*), sedangkan produk derivatif berbasis option adalah instrumen derivatif berbasis aset keuangan atau aset komoditi yang menggunakan model kontrak option.²⁶

Instrumen derivatif yang merupakan turunan dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia meliputi²⁷:

- a. *Right*

Right menunjukkan bukti hak memesan terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh emiten, sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain.

- b. Waran

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh emiten yang memberi hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari emiten yang bersangkutan pada harga tertentu, umumnya untuk 6 bulan hingga 5 tahun. manajer investasi

²⁵ Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 374.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid, hlm 376

sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan baik di pasar modal atau pasar uang.

c. Option

Hak pilihan untuk menunjuk membeli efek (*call option*) atau menjual efek (*put option*) pada harga tertentu dan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Opsi (*Option*) adalah suatu kontrak berupa hak (bukan kewajiban) bagi pembeli kontrak opsi untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di muka.

d. Dividen Saham

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap sahamnya dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Menggunakan saham sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*) merupakan instrument derivative karena nilainya diturunkan dari nilai karakteristik aset saham yang mendasarinya.

Dari beberapa instrumen yang diperdagangkan dari Pasar Modal Indonesia tersebut, penulis akan menganalisis yang berpusat pada saham sebagai objeknya.

B. Jual Beli Saham dalam Pasar Modal

1. Jual Beli Saham

Saham (*Share/Stock/andee/andil*) adalah salah satu instrument pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Perusahaan-perusahaan yang ingin menambah modal usaha dapat menerbitkan saham dan kemudian menjual saham tersebut melalui mekanisme penawaran umum (*go public*) dengan bantuan perusahaan efek selaku Penjamin Emisi Efek (PEE) dan selaku Perantara Pedagang Efek (PPE).²⁸

Perusahaan yang ingin menambah modal dapat melakukan berbagai cara seperti ²⁹

1. Mengajukan kredit ke bank,
2. menjual aset perusahaan,
3. membuat usaha patungan (*joint venture*),
4. mengajukan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), dan
5. menerbitkan dan menjual efek ke masyarakat (PT.Tbk)

dari berbagai cara menambah modal Perusahaan penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai cara menerbitkan dan menjual efek ke masyarakat (PT.Tbk).

Jika perusahaan hendak menerbitkan efek untuk dijual ke masyarakat, maka proses tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Perusahaan harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berubah status menjadi perusahaan emiten. Pertama kali harus mengajukan “pernyataan pendaftaran” atas izin OJK kemudian

²⁸ Ibid, hlm. 286

²⁹ Ibid.

ke proses “Penawaran Umum” (*go public*) agar dapat ditawarkan ke pada masyarakat/publik³⁰

Penawaran Umum (*Go Public*) merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, yang meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak tertentu dalam batas nilai serta batas waktu dengan prinsip keterbukaan. Perusahaan yang telah *go public* dinamakan emiten, dan jika sahamnya telah dimiliki lebih dari 300 orang dan memiliki modal disetor diatas 3 miliar rupiah maka perusahaan emiten tersebut dapat berubah menjadi perusahaan terbuka (Tbk) karena telah menjual sebagian sahamnya kepada publik atau masyarakat investor. Keuntungan jual beli saham yang didapat investor ada dua macam yaitu³¹ :

- a. Mendapat deviden, dan
- b. Mendapat capital gain

Deviden adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Deviden diberikan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS. Jika pemegang saham ingin mendapatkan deviden, maka investor tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yang relative lama, yaitu hingga kepemilikan saham berada dalam

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., hlm 314

periode tertentu sehingga diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapat deviden.

Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham, terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder (di bursa efek), misal investor membeli saham ABC dengan harga Rp.3000 per saham, kemudian menjual dengan harga Rp.3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp.500 untuk setiap saham yang dijual.³²

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Pasar Modal

Adapun Pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal telah diatur dalam UUPM yang terdiri dari pelaku pasar modal, lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Berikut dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelaku pasar modal, yaitu :

a. Emiten

Dalam Pasal 1 angka (6) UUPM menyebutkan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi lalu menjual ke masyarakat. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bursa Efek Indonesia untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, kemudian setelah pernyataan pendaftaran benar dan efektif, emiten dapat melakukan Penawaran Umum.³³ Perusahaan

³² Ibid.,

³³ Ana Rokhmatussa' dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2009, hlm. 177.

yang *go public* memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan seperti ³⁴ :

1. Melakukan perluasan usaha (*ekspansi*) atau diversifikasi usaha;
2. Memperbaiki struktur keuangan: pasar modal menyediakan sumber pendanaan yang bersifat permanen (*equity*) atau yang bersifat jangka panjang (obligasi). Pendanaan melalui *equity* akan mengurangi beban perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman. Adapun pendanaan melalui obligasi pemakaiannya lebih leluasa dibandingkan pendanaan bank yang bersifat jangka pendek khususnya pendanaan proyek yang menghasilkan *return* dalam jangka panjang;
3. Pengalihan kepemilikan (*divestasi*): dengan adanya *go public* kepemilikan saham perusahaan akan lebih tersebar dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian terdapat penyebaran pendapatan dan risiko usaha.

b. Investor atau Pemodal

Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut emiten. Baik perorangan (individu) atau lembaga (institusi). Masyarakat (individu atau lembaga) yang memberikan dananya pada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan selanjutnya dijual oleh perusahaan, dinamakan pemodal (*investor*).³⁵ Investasi berarti aktivitas penanaman modal, sedangkan investor merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi atau penanaman modal, dan sering disebut pemodal.³⁶

³⁴ Ibid., hlm. 23-24.

³⁵ Budi Untung. *Op. Cit.*, hlm. 68.

³⁶ Ibid., hlm. 71.

Masyarakat baik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten disebut investor atau pemodal.

Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor yaitu³⁷ :

1. Melalui pasar perdana (*primary market*), yakni antara saat izin *go public* diberikan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dengan penjamin emisinya. Pada masa ini saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisi.
2. Melalui pasar sekunder (*secondary market*), yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa. Setelah pasar perdana ditutup, perusahaan didaftarkan di bursa, setelah itu pasar sekunder dimulai. Disebut pasar sekunder karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain.

c. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Dalam memenuhi syarat *Initial Public Offering (IPO)*, peran penjamin emisi sangat vital *Underwriter* merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.³⁸ Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang dijual.³⁹

³⁷ Ibid., hlm. 25-26.

³⁸ Nor Hadi, *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. (Yogyakarta; Graha Ilmu), 2013, hlm. 22.

³⁹ Ibid., hlm. 22-23.

d. Penanggung (*Guarantor*)

Untuk memperkuat kepercayaan kepada emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung. Jika emiten karena suatu hal menderita kerugian atau dibubarkan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor maka yang bertanggung jawab melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok obligasi beralih kepada penanggung.⁴⁰

e. Perantara Perdagangan Efek (*Pialang/Broker*)

Mekanisme perdagangan (*trading*) efek di Bursa Efek tidak dapat langsung terjadi antara investor beli dengan investor jual. Proses tersebut harus ada perantara yang disebut dengan Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE). Mereka adalah pihak yang melakukan kegiatan jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, melaksanakan semua order baik beli maupun jual dari investornya dengan mendapatkan biaya jasa perantaraan efek (*brokerage fee*).⁴¹ Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang lain asal menguntungkan investor.

Disamping melaksanakan amanat untuk membeli dan/atau menjual efek, pialang juga memberi saran tentang kecenderungan harga-harga saham tertentu. Meskipun demikian, keputusan tetap berada di tangan investor. Oleh karena itu, risiko kenaikan ataupun penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor). Pialang tidak menanggung risiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.

⁴⁰ Tavinayati & Yulia Qomariyanti *Op.Cit.* hlm. 28.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

f. Pedagang Efek (*Dealer*)

Membeli efek atas namanya sendiri. Dengan demikian, *dealer* juga merupakan investor di pasar modal. Pedagang efek bisa juga berfungsi sebagai pialang. Dalam hal menjalankan fungsi tersebut, ia harus mengutamakan pemenuhan pemodal lain. Artinya, bila ada investor yang memberi amanat untuk membeli saham tertentu dengan harga tertentu pula, sementara *dealer* yang menerima amanat tersebut juga ingin membeli saham atas risiko dirinya, maka *dealer* itu berkewajiban untuk memenuhi amanat beli yang diterimanya sebelum membeli untuk dirinya sendiri.

g. Perusahaan Efek (*Securities Company*)

Perusahaan efek memiliki tiga aktivitas, yaitu sebagai penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi (*investment company*). Tiga kegiatan ini dapat dirangkum dalam suatu perusahaan efek dan setiap kegiatan memerlukan izin masing-masing. Apabila perusahaan efek menginginkan satu atau dua kegiatan diperbolehkan oleh peraturan di pasar modal. Sebagai pengecualian, perusahaan efek yang mendapat izin sebagai penjamin emisi otomatis melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek.⁴²

Dari beberapa instrument para pihak yang terlibat dalam Pasar Modal penulis akan berpusat menganalisis pada Para pihak dalam Perusahaan Efek atau Perusahaan Sekuritas dengan fungsi sebagai penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi (*investment company*).

⁴² Ibid., hlm. 25-29

3. Saham dalam Perseroan Terbatas

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta pelaksanaannya.

Istilah “perseroan” menunjuk pada acara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki,⁴³ pendapat lain mengatakan Perusahaan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya⁴⁴, dan Pendapat lainnya mengatakan Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari saham yang dimilikinya,⁴⁵

Perseroan Terbatas pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan, namun demikian, dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45

⁴³ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti), 2010, hlm 109.

⁴⁴ Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, (Bandung; Mandar Maju), 1997, hlm.48

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, (Jakarta; Djmbatan), 1979, hlm. 85

KUHD akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham)
- b. Adanya persero yang tanggung jawab nya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- c. Adanya pengurus Direksi dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar/atau keputusan RUPS.

Ditinjau dari cara menghimpun modal Perseroan, maka perseroan terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

- a. PT Terbuka

Adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau yang biasa disebut “PT

⁴⁶ C.S.T.Kasil., *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta), 2009, hlm 2.

yang *go-public*⁴⁷. Dalam UUPT Pengertian perseroan terbuka tercantum pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut “Perseroan terbuka adalah perseroan”

1. Yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu
2. Atau Perseroan yang melakukan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian di atas maka PT Terbuka dapat dibedakan menjadi dua yaitu⁴⁸ :

1. PT. yang *go-public*, yang melakukan Penawaran Umum sesuai butir 2;
2. Perseroan *public*. Adapun yang dimaksud Perseroan *Public* ini adalah PT yang tidak melakukan Penawaran Umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go-public*), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

b. PT Tertutup

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dalam UUPT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “PT Tertutup adalah bukan PT Terbuka”. Ini berarti PT. Tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT.⁴⁹

c. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian

⁴⁷ Ibid hlm. 4

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid hlm 5.

PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

4. Investasi

Hukum Investasi dalam berbagai keputstakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic Investor*), Investor Asing (*Foreign Indirect Investment, FII*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*).⁵⁰

Dalam KBBI disebutkan Investasi berarti, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan jumlah uang atau modal yang ditanam sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penenaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Manfaat Investasi adalah kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sector pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*Transfer of know*

⁵⁰ Hendrik Budi Untung., *Hukum Investasi*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2009, hlm 1-3.

how). Kehadiran Investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi.⁵¹

Ada 2 jenis Investasi yaitu Investasi Langsung dan Tidak Langsung, dimana Pengaturan Investasi tidak langsung, dalam hal ini merujuk pada UUPM, sedangkan peraturan Investasi langsung merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi tidak langsung, yaitu investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Tujuan investor disini ialah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi ini, yang diharapkan oleh investor adalah *capital gain*, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek.⁵²

Perbedaan antara Investasi Langsung dengan Tidak Langsung adalah :⁵³

No.	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
1.	Transfer aset dari satu negara ke negara lain	Perpindahan uang dengan tujuan membeli saham
2.	Mendirikan Perusahaan	Tidak mendirikan perusahaan
3.	Perusahaan dikendalikan seluruh atau sebagian oleh pemilik perusahaan	Tidak ada pemisahan pemilik dengan manajemen
4.	Investasi tidak dapat ditarik setiap saat	Investasi setiap saat dapat dipindahkan
5.	Mebutuhkan kehadiran secara fisik	Tidak perlu hadir secara fisik
6.	Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Landasarn Hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
7.	Pengelola BKPM (PEMDA)	Pengelola Bursa Efek Indonesia (BEI)

⁵¹ Ibid., hlm 41-42

⁵² Sentosa Sembiring., *Hukum Investasi*. (Bandung; Nuansa Aulia), 2007, hlm 42

⁵³ Hendrik Budi Untung., *Op. Cit.*, hlm 24.

C. Hubungan Hukum dan Konsep Peranan dalam Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas

1. Hubungan Hukum

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa ⁵⁴:

- a. Perbuatan misalnya jual beli, utang piutang, hibah.
- b. Kejadian misalnya, kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman di kebun tetangga, dan
- c. Keadaan misalnya, perkarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak debitor. Berdasarkan beberapa peristiwa hukum tersebut penulis akan berpusat menganalisis pada hubungan hukum yang timbul karena perbuatan, yaitu perbuatan melakukan jual beli saham.

Pengaturan perikatan didasarkan pada “sistem terbuka” maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti Bandung), 2014, hlm. 229

maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu ⁵⁵:

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang ;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum ;
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan ;

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak debitor dan kreditor dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitor wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi dan sebaliknya.

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitor dan kreditor ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitor dan kreditor wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitor berprestasi dan kreditor berhak atas prestasi kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang, dan jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti terjadi pelanggaran undang-undang / wanprestasi. ⁵⁶

Dalam penelitian ini hubungan hukum yang terjadi adalah perikatan karena undang-undang dan perjanjian. Karena undang-undang diatur dalam Peraturan

⁵⁵ Ibid., hlm 231-232

⁵⁶ Ibid.,

OJK Nomor : 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek, UUPM, dan undang-undang penanaman modal sedangkan perikatan karena perjanjian berupa :

1. Perjanjian Perusahaan Sekuritas dengan Investor, berupa perjanjian kuasa nasabah kepada Perusahaan Sekuritas dalam rangka Transaksi Efek
2. Perjanjian Investor dengan PT.Tbk, berupa *Prospektus* gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya kepada masyarakat.

Sesuatu yang dituntut disebut dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan atau disebut juga objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor, namun jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu ⁵⁷:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda dan memberikan hibah penelitian.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuatkan pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.

⁵⁷ Ibid., hlm 239.

- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

2. Peranan Para Pihak dalam Suatu Hubungan Hukum

Dalam suatu hubungan hukum masing-masing pihak memegang peranan. Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁵⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan yang merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.⁵⁹

⁵⁸ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang; Karisma Publishing Group), 2009, hlm.348

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Press), 2002, hlm 242

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut⁶⁰ :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Jenis-Jenis Peranan

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Adapun jenis-jenis peranan yang dilakukan sebagai hak dan kewajiban adalah sebagai berikut⁶¹ :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid, hlm 245

2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Dari berbagai macam aspek-aspek peranan, penelitian ini akan menganalisis jenis Peranan ideal dimana sifat-sifat yang dimiliki didasarkan kepada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Dalam jual beli saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini Investor tidak bisa melakukan Pembelian saham secara langsung melainkan harus melalui Perusahaan Sekuritas sebagai perantara dalam Penawaran Umum (*go-public*) yang dilakukan PT.Tbk dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Perusahaan Sekuritas

Perusahaan Sekuritas termasuk ke dalam Perseroan Terbatas (PT), perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dilepas dari perusahaan efek yang ada. Perusahaan efek disini berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, mengelola serta menghimpun dana bagi perusahaan *public*. Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara-pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan atau Manajer Investasi.⁶²

Pengertian Perantara Pedagang Efek terdapat dalam Pasal 1 angka (12) Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek Perantara Pedagang Efek

⁶² Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm 21

adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, fungsi utamanya dari Perusahaan Sekuritas sebagai berikut:

a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Peran penjamin emisi sangat vital *Underwriter* merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.⁶³

Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan Penawaran Umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang dijual.⁶⁴

b. Perantara-perantara Efek (*Broker Dealer*)

Mereka adalah pihak yang melakukan kegiatan jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, melaksanakan semua order baik beli maupun jual dari investornya dengan mendapatkan biaya jasa perantara efek (*brokerage fee*).⁶⁵

Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang lain asal menguntungkan investor.

c. Manajer Investasi (*Investment manager*)

Manajer Investasi adalah perusahaan yang telah mendapat Izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha Manajer Investasi, Manajer Investasi merupakan pengelola portofolio reksa dana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat.⁶⁶

⁶³ Ibid., hlm. 22-26

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Ibid.,

Untuk menjalankan peran dan fungsi melakukan kegiatan usaha di bidang efek, perusahaan sekuritas merupakan perseroan yang memperoleh izin usaha dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai perusahaan perseroan yang memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan sekuritas Pasar Modal, perusahaan efek memiliki kewajiban dan tanggung jawab, antara lain⁶⁷ :

1. Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.
2. Setiap perusahaan Efek / Perusahaan Sekuritas wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perusahaan Sekuritas dalam melakukan Transaksi Efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek, pada Prinsipnya Transaksi Efek dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) ;


1. Perantara Pedagang Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi dan/atau Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan pada hari Transaksi Efek dilaksanakan.
2. Pengiriman konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Perantara Pedagang Efek melakukan

⁶⁷ Ibid.,

Transaksi Efek melalui Bursa Efek atau penyelenggara perdagangan di luar bursa.

3. Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Nasabah, lawan transaksi, dan Perantara Pedagang Efek, kecuali terdapat suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh salah satu pihak.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli saham atau biasa disebut Transaksi Jual beli Efek/saham, para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham tersebut adalah Perusahaan Sekuritas, Investor dan PT.Tbk.

Terdapat 3 Hubungan hukum dalam penelitian ini yaitu hubungan hukum Perusahaan Sekuritas dengan Investor, hubungan hukum Perusahaan Sekuritas dengan PT.Tbk dan hubungan hukum Investor dan PT.Tbk, dalam melakukan tugasnya sebagai Perantara Perdagangan Efek (PPE), investor tidak bisa langsung melakukan transaksi efek/saham pada PT.Tbk, melainkan harus melalui perantara Perusahaan Sekuritas. Transaksi Efek tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek dan perjanjian pembukaan Rekening Efek, sedangkan hubungan hukum Perusahaan Sekuritas dengan PT.Tbk terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan hubungan hukum PT.Tbk dan Investor terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perjanjian Perjanjian *Manulife* Obligasi Negara Indonesia II Pembaharuan *Prospektus*.

Akibat dari hubungan hukum para pihak dalam jual beli saham tersebut Perusahaan Sekuritas mempunyai peranan, sebagaimana dimuat dalam undang-undang dan perjanjian para pihak baik investor dan PT.Tbk.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.⁶⁸

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pokok pustaka yang ada.⁶⁹

Penelitian ini akan mengkaji hubungan hukum perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan dengan PT.Tbk dan Investor, dan peranan perusahaan sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm 43.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pres : Jakarta 2009), hlm. 13.

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek dan Perjanjian pembukaan Rekening Efek.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.⁷⁰ Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai peran Perusahaan Sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain.⁷¹

- 1) Pendekatan Normatif undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- 2) Pendekatan Historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- 3) Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 102.

⁷¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), hlm. 96

ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

- 4) Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- 5) Pendekatan Politis, yaitu Penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- 6) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian para pihak yang menjadi dasar hubungan hukum.

4. Data dan Sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan perjanjian :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek.
 - e. Perjanjian Ketentuan Pembukaan Rekening Efek PT. IndoPremier Sekuritas.
 - f. Perjanjian *Prospektus* Perusahaan PT.Tbk / emiten dengan perusahaan Sekuritas dan Investor
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari lapangan hukum, perjanjian para pihak, jurnal hukum dan lainnya yang berupa penelurusan internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media cetak dan *website*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen perjanjian ketentuan pembukaan rekening efek PT.IndoPremier Sekuritas, perjanjian *Manulife* obligasi Negara Indonesia II Pembaharuan (*Prospektus*), POJK Nomor 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek, UUPM, dan UU Penanaman Modal serta dilakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis peranan serta hubungan hukum para pihak baik dari Perusahaan Sekuritas, Investor dan PT.Tbk.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁷²

⁷²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 91.

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah Peranan para pihak baik perusahaan sekuritas, PT.Tbk dan investor dan hubungan hukum perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan saham antara PT.Tbk dan investor. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai dengan masalah.
2. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁷³

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁷⁴ Disajikan secara tersusun dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan hukum perusahaan sekuritas dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan POJK Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek, UUPM dan UU Penanaman Modal dan Peranan perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan saham.

⁷³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 127

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan hukum Perusahaan Sekuritas dengan Investor adalah kewajiban Perusahaan Sekuritas yaitu memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi serta memelihara rekening investor dan hak-hak perusahaan sekuritas yaitu hak mempertemukan lawan transaksi serta menerima data diri investor. Adapun kewajiban Investor yaitu menyerahkan data diri investor sesuai KTP melalui dokumen atau elektronik dan hak-hak investor yaitu memperoleh pembagian hasil (*dividen*) dan/atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual (*capital gain*).

Hubungan hukum Perusahaan Sekuritas dengan PT.Tbk adalah kewajiban PT.Tbk yaitu kewajiban melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat dan hak-hak PT.Tbk yaitu hak menerbitkan sertifikat dan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Adapun kewajiban perusahaan sekuritas yaitu memastikan tersedianya efek (*underwriter*) untuk penyelesaian transaksi efek dan hak-hak perusahaan sekuritas yaitu hak mempertemukan lawan transaksi PT.Tbk dengan investor.

Hubungan hukum Investor dengan PT.Tbk adalah kewajiban Investor yaitu kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

pasar modal dan hak-hak investor yaitu hak mendapat fasilitas kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan, Adapaun kewajiban PT.Tbk yaitu berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat mengenai usahanya atau efeknya yang dijalankannya melalui *prospectus* perusahaan dan hak-hak PT.Tbk yaitu menerima dana / uang dari investor yang membeli saham perusahaan tersebut.

2. Peran Perusahaan Sekuritas dalam jual beli saham menurut UUPM Pasal 1 angka (21), “adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (*underwriter*), Perantara Perdagangan Efek (*broker dealer*) dan/atau Manajer Investasi”, serta jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek, dan Pasal 1 angka (12) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Untung, Hendrik. 2009, *Hukum Investasi*, Jakarta; Sinar Grafika
- Bakir, R. Sutyo. 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang; Karisma Publishing Group.
- Bawantoro, GST. Eko. 1996, *Belajar Memahami Pasar Modal*, Surabaya; Cv Aneka
- C.S.T.Kasil. 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997, "*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Bandung; Mandar Maju
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Fuady, Munir. 2010, *Pasar Modal Modern*, Bandung; Citra Aditya bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1979, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Jakarta; Djmbatan.
- Hadi, Nor. 2013, *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Harahap, M. Yahya. 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta; Sinar Grafika
- Husnan, Suad. 1998, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN
- Martalena dan Malinda, Maya. 2011, *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta; Andi
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Nasution, Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: mandar maju,
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. Edisi pertama, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press), 1991.
- Sembiring, Sentosa. 2007, *Hukum Investasi*. Bandung; Nuansa Aulia.
- Serfiyani, Cita Yustisia., D. Purnomo R. Serfianto. dan Hariyani, Iswi. 2017, *Capital Market Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta; Andi
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Tavinayati dan Qamariyanti, Yulia. 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Untung, Budi. 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta; Andi
- Wahyuningdiah, Kingkin. 2010, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Bandar Lampung; Universitas Lampung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

C. Jurnal

Mudjiyono., “*Investasi Dalam Saham & Obligasi dan meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*”, Journal STIE Semarang, (Edisi Juni 2012), VOL 4, No.2.

D. Perjanjian

Perjanjian Ketentuan Pembukaan Rekening Efek PT. IndoPremier Sekuritas – tanggal diterbitkan 25 Oktober 2019

Perjanjian *Manulife* Obligasi Negara Indonesia II Pembaharuan *Prospektus* – tanggal diterbitkan 17 Maret 2020